

**STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN AKAD  
QORDHUL HASAN PADA NASABAH BMT MASLAHAH  
(Studi Kasus Di Desa Alasnyur Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
Anis Shafitri  
S20192046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN AKAD  
QORDHUL HASAN PADA NASABAH BMT MASLAHAH  
(Studi Kasus Di Desa Alasnyiur Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Anis Shafitri  
S20192046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui oleh Pembimbing

  
Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M  
NUP. 201603101

**STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN AKAD  
QORDHUL HASAN PADA NASABAH BMT MASLAHAH  
(Studi Kasus Di Desa Alasnyur Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at  
Tanggal : 15 November 2014

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Freddy Hidayat, M.H**  
NIP 198808262019031003

  
**Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy**  
NIP 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M


**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP.199111072018011004



## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan imbalan yang berlipat ganda. Allah mengatur rezeki dengan menahan atau melapangkan sesuai kehendak-Nya, dan kepada-Nyalah segala sesuatu akan dikembalikan (Qs.Al-Baqarah:245)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kesehatan, berkah, dan Petunjuk dari-Nya agar kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya, sebagai bentuk rasa terimakasih saya.

1. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Nur Aziz dan Ibu Tahyatun yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa beliau yang tidak pernah berhenti sampai saat ini, semoga surga menjadi balasan atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya dibangku sarjana.
2. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi agar saya tetap rajin dan untuk tidak menyerah.
3. Sahabat-sahabat saya, Sofiyatun Nur Fadila, Deby Masnunah, Wildatul Aliyah, Kholilatur Rohmah, Edent Alfin Nur W.S yang telah menasehati, memberikan doa, dukungan, semangat, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi kebutuhan Penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi

## KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan Rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, taufik, dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan kami menuntaskan penelitian ini. Selanjutnya, sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Yang telah memberikan petunjuk dan penerangan bagi kami menuju jalan yang lebih baik.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Keberhasilan ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Untuk semua dosen di Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Bapak dan Ibu Dosen dari Fakultas Syariah, yang telah

memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

7. Kepada seluruh tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember yang telah banyak membantu dalam mengurus segala administrasi terkait skripsi ini, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam.
8. Kepada Bapak Tohir, selaku Kepala Cabang BMT Masalah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian di BMT Masalah.
9. Kepada semua guru yang telah berbagi pengetahuan kepada saya, mulai dari MI Minu Unggulan Daun, SMP Plus Al-Mashduqiah, dan MA Plus Al-Mashduqiah.
10. Kepada semua teman seangkatan tahun 2019, terutama mereka di kelas HES 02, yang senantiasa siap untuk berdiskusi dan menjaga hubungan baik sepanjang perjalanan kuliah hingga penyelesaian karya ilmiah ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat Berbagai hal yang perlu diperbaiki, mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap menerima saran dan kritik yang membangun agar karya ilmiah ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Diharapkan Hasil karya ilmiah ini dapat memberikan keuntungan praktis serta pemahaman yang lebih mendalam, baik untuk penulis maupun pembaca.

Semoga usaha dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Anis shafitri, 2024:** *Strategi penanggulangan pembiayaan Akad Qordhul pada nasabah BMT Maslahah (Studi Kasus Di Desa Alasnyur Kabupaten Probolinggo)*

**Kata Kunci:** *Strategi, Penanggulangan, pembiayaan*

Pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Maslahah merupakan jenis pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan dan tidak mengenakan imbal hasil. Nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah pokok yang telah diterima., terdapat lima nasabah yang telah menerima pembiayaan Qordhul Hasan dan semuanya masih memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Namun, BMT Maslahah pernah mengalami kasus pembiayaan Qordhul Hasan yang bermasalah pada tahun-tahun lalu, Di mana beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan Qordhul Hasan serta menganalisis strategi yang diterapkan dalam menangani pembiayaan dengan akad Qordhul Hasan di BMT Maslahah.

Fokus penelitian yang diteliti pada proposal ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pembiayaan akad Qordhul Hasan pada BMT Maslahah Di Desa Alasnyur? 2) Bagaimana strategi penanggulangan pembiayaan Qordhul Hasan pada BMT Maslahah Di Desa Alasnyur?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad Qordhul Hasan pada Nasabah BMT Maslahah Di Desa Alasnyur. 2) Untuk mengetahui serta memahami strategi penanggulangan pembiayaan Qordhul Hasan pada Nasabah BMT Maslahah Di Desa Alasnyur.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti akan memberikan deskripsi dan gambaran yang rinci mengenai permasalahan berdasarkan data yang tersedia, lalu melakukan analisis mendalam untuk menarik kesimpulan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menentukan bahwa prosedur pemberian pinjaman *Qordhul Hasan* di BMT Maslahah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Pembiayaan Qordhul Hasan: Pembiayaan *Qordhul Hasan* di BMT Maslahah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Pembiayaan ini dirancang khusus untuk golongan yang memerlukan (mustahiq) dan tidak melibatkan margin (ujroh) atau bagi hasil. Pembiayaan ini telah diterapkan sejak BMT Maslahah berdiri. 2) Strategi Penanggulangan Pembiayaan: BMT Maslahah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam strategi pembiayaannya dengan cara mengidentifikasi karakter nasabah, pihak pemberi rekomendasi, tujuan dan kebutuhan nasabah, serta kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, BMT Maslahah memberikan tinjauan, pendampingan, dan toleransi untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat dari pembiayaan *Qordhul Hasan*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Peneliti.....	7
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54



C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Analisis Data .....	56
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	56
G. Tahap Penelitian.....	59
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	69
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam yang menerapkan praktik syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dasar untuk mencapai kesejahteraan, bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri serta orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha keras Dalam memperoleh rezeki yang halal dan berkualitas.<sup>1</sup> Untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga, seseorang dapat meminjam dari individu lain. Jika kebutuhan tersebut berkaitan dengan modal usaha, pinjaman bisa didapatkan dari lembaga formal maupun non-formal. Melalui metode ini, individu dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi keperluan mereka. Peran dukungan regulasi dan fasilitas dari pemerintah sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan usaha rakyat yang berlandaskan syariah.<sup>2</sup>

Meski terdapat banyak bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, kenyataannya bank-bank tersebut belum sepenuhnya melayani masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Umumnya, Kalangan masyarakat menengah ke bawah hampir tidak bisa dijangkau oleh lembaga keuangan formal dan dianggap kurang berpotensi dalam hal dana, yang menghambat

---

<sup>1</sup> Abdurachaman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Dan Sosial)*, Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>2</sup> Eutis Amalia, *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Februari 2009), 106.

pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa meminjam dari rentenir.<sup>3</sup>

Keberhasilan sektor perbankan syariah di Indonesia sangat terkait dengan kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS merupakan model penyedia layanan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat yang menjalankan usaha di sektor mikro dan tidak mampu menggunakan layanan perbankan konvensional karena sejumlah keterbatasan.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan yang bisa mencakup semua lapisan masyarakat termasuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perum Pegadaian, dan sejenisnya. Lembaga pembiayaan yang baik seharusnya mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi. Prinsip sosial tampak dari kepedulian lembaga terhadap masyarakat sekitar, sedangkan prinsip ekonomi, yang mencakup efektivitas dan efisiensi, berfungsi sebagai pendorong utama kegiatan bisnis lembaga tersebut. Pelayanan dalam pemberian pembiayaan harus dipandang sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam meningkatkan produktivitas usaha mereka.<sup>5</sup>

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 125.

<sup>4</sup> Jaka Sriyana dan Fitri Raya, *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2013), 30-31.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 26.

mengembangkan bisnis usaha mikro dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan Serta melindungi martabat dan memperjuangkan hak-hak kaum fakir miskin. BMT didirikan dengan inisiatif dan modal awal yang dikumpulkan untuk memberikan dukungan finansial dan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mengikuti prinsip sistem ekonomi salaam, yang meliputi keselamatan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

BMT, sesuai dengan statusnya sebagai institusi keuangan berbasis syariah Islam, adalah lembaga yang tidak hanya fokus pada aspek bisnis tetapi juga pada aspek sosial. Lembaga ini bertujuan untuk tidak hanya mengumpulkan kekayaan di tangan Sebagian kecil investor yang mengambil keuntungan dari sebagian besar orang, tetapi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. BMT ditujukan untuk membantu kelompok mayoritas, yakni para pengusaha kecil dan mikro.<sup>7</sup>

Kehadiran BMT adalah solusi bagi masyarakat yang memerlukan dana untuk memajukan usaha mereka. BMT berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang fokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi, dengan tujuan mengembangkan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah dan koperasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Yayah Marwiyah, *Implementasi Akad Qordhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember 2018), 79.

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72.

<sup>8</sup> Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qordhul hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, Skripsi Perbankan Syariah, (7 Februari 2018), 4.

BMT menawarkan berbagai produk yang memungkinkan setiap individu melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Perbankan Islam memajukan produk-produk ini menjadi bentuk pinjaman bersifat menguntungkan (profit) dan tanpa keuntungan (non-profit). Untuk produk non-profit, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan dana.

Jenis pembiayaan ini dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan istilah Qardh. Qardh merupakan produk perbankan yang digunakan untuk mendukung bisnis kecil atau memberikan dukungan kepada sektor sosial, dan terdapat produk khusus dalam kategori ini yang disebut Qordhul Hasan.<sup>9</sup>

*Qordhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan Tanpa biaya tambahan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah utang pokok yang dipinjam. Pinjaman ini sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak melibatkan riba; dengan kata lain, Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta jumlah pengembalian yang lebih tinggi daripada pinjaman yang disalurkan. Namun, peminjam dapat secara sukarela memberikan tambahan di luar pokok pinjaman jika mereka bersedia.<sup>10</sup>

Baitul Maal wat Tamwil menyediakan zakat produktif dalam dua bentuk: zakat produktif dan zakat produktif bergulir. Zakat produktif disalurkan melalui pembiayaan dengan akad Qordhul Hasan di Desa Alasnyur. Konsep Qordhul Hasan adalah solusi yang efektif untuk mengatasi

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

<sup>10</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Edisi Empat, 263.

masalah pembiayaan atau kredit bagi pelaku sektor riil, karena menawarkan pembiayaan tanpa biaya tambahan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sayangnya konsep Qordhul Hasan belum banyak dikembangkan, bahkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, pengelolaan pembiayaan Qordhul Hasan masih belum optimal. Akibatnya, kontribusi Qordhul Hasan sebagai alternatif pembiayaan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM, terutama oleh "wong cilik." Hal ini terkait dengan risiko yang ada dalam pembiayaan Qordhul Hasan oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan jaringan pengamanan sosial dan mengatasi krisis ekonomi, konsep Qordhul Hasan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan merumuskan strategi untuk menangani risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan Qordhul Hasan. Dengan strategi yang tepat, risiko yang mungkin timbul dapat dikelola secara efektif, sehingga pembiayaan ini dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Penelitian Strategi Penanggulangan Pembiayaan Akad Qordhul Hasan Pada Nasabah BMT Masalahah belum pernah ada, padahal insitusi ini dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan. Selain belum pernah ada yang meneliti, BMT Masalahah memiliki revelansi dengan tema penelitian yang sedang diteliti, seperti penanggulangan pembiayaan, atau pengembangan ekonomi masyarakat. BMT Masalahah juga mungkin menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian, baik itu terkait dengan penanggulangan pembiayaan, program pengembangan atau aspek-aspek lain yang menjadi fokus. Penanggulangan pembiayaan Akad Qordhul



Hasan memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di BMT Maslahah. Dalam konteks ini, menurut pasal 1, angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau kewajiban yang dianggap setara dengan itu.

Namun, kenyataannya, produk Qordhul Hasan seringkali kurang diperhatikan karena tidak menghasilkan profit seperti produk lain yang berbasis laba dalam praktiknya, produk ini sering menghadapi masalah kredit macet yang menandakan ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman Untuk lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan model atau strategi untuk memperbaiki penerapan produk ini agar dapat memberikan dampak positif sesuai dengan harapan. Berbagai risiko yang dihadapi oleh BMT dalam pembagian produk Qordhul Hasan, termasuk dalam proses monitoring, pendampingan, dan sebagainya, perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan efektivitas produk ini.<sup>11</sup>

Menginformasikan bahwa akad Qordhul Hasan adalah sistem transaksi ta'awun (tolong-menolong), risiko aplikasi Qordhul Hasan di BMT memang tinggi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, serta kenyataan bahwa Qordhul Hasan merupakan pembiayaan yang tidak dilindungi dengan jaminan.<sup>12</sup> BMT perlu merumuskan strategi

---

<sup>11</sup> Mohammad Agus Khoirul Wafa, *Remodelling Pola Realisasi Qordhul Hasan pada Bank Syariah*, melalui [http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisasi-Qordhul-hasan-pada-bank-syariah\\_54fec2a5a3331174b50f822](http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisasi-Qordhul-hasan-pada-bank-syariah_54fec2a5a3331174b50f822), diakses tanggal 23 september 2023, pukul 23.05 WIB.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 134.

untuk mengatasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan Qordhul Hasan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan *Qordhul Hasan* di Baitul Maal Desa Alasnyur Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh Baitul Maal untuk mengatasi masalah pembiayaan. Sehubungan dengan hal ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN AKAD QORDHUL HASAN PADA NASABAH BMT MASLAHAH (Studi Kasus Di Desa Alasnyur Kabupaten Probolinggo)”

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad Qordhul Hasan pada Nasabah Baitul Maal Desa Alasnyur?
2. Bagaimana strategi penanggulangan pembiayaan Qordhul Hasan pada Nasabah Baitul Maal Desa Alasnyur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad Qordhul Hasan pada Nasabah Baitul Maal Desa Alasnyur.
2. Untuk mengetahui serta memahami strategi penanggulangan pembiayaan Qordhul Hasan pada Nasabah Baitul Maal Desa Alasnyur.

#### **D. Manfaat Peneliti**

Dalam studi masalah yang dilakukan oleh peneliti, serta manfaat dan nilai bagi pembaca, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat diterapkan

dengan baik. Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua jenis manfaat, yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan wawasan intelektual dan pemahaman mengenai penerapan akad Qordhul Hasan di Baitul Maal wat Tamwil, serta melakukan kajian mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Mampu memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai praktik-praktik yang diterapkan di BMT, khususnya terkait dengan pembiayaan Qordhul Hasan.

2) Memenuhi kewajiban dan persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) dan meraih gelar sarjana.

b. Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan informasi dan referensi bagi akademisi serta praktisi hukum ekonomi syariah dalam penelitian tentang penanggulangan risiko pada Qordhul Hasan, sebagai sumber perbandingan atau acuan.

c. Bagi Masyarakat

1) Memberikan informasi tentang penerapan pembiayaan dan prosedur untuk memperoleh pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Alasnyur.

- 2) Memberikan gambaran dan wawasan kepada masyarakat mengenai strategi penanggulangan risiko dalam pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Alasnyur.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Strategi merupakan rangkaian tindakan yang saling terhubung dan terkoordinasi yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan kompetensi utama dan meraih keunggulan dalam persaingan.
2. Penanggulangan adalah tindakan yang diambil untuk mencegah, menangani, atau menanggulangi suatu situasi atau keadaan. Penanggulangan mencakup aktivitas preventif yang bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi, serta usaha represif yang berfokus pada perbaikan atau penanganan masalah setelah terjadi. Dalam situasi ini, penanggulangan bisa diterapkan dengan cara preventif untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan, dan secara represif untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi yang sudah ada.
3. Pembiayaan adalah dukungan Pendanaan Untuk keperluan pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu, umumnya melibatkan tiga pihak: pemberi dana, penyedia barang atau jasa, dan pihak yang menggunakan barang atau jasa tersebut.
4. Qordhul Hasan adalah Jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial dan tanpa imbalan atau bunga. Peminjam hanya perlu melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa ada biaya tambahan.

5. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah sebuah lembaga usaha yang berfokus pada peningkatan berbagai kegiatan usaha produktif. Tujuan utama BMT adalah untuk memperbaiki kualitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kecil dan pengusaha mikro, dengan menyediakan dukungan finansial dan bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan mencakup program mengenai rangkaian atau struktur penulisan dan penelitian. Penyusunan ini dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir, dan memberikan gambaran umum tentang struktur keseluruhan skripsi. Secara ringkas, bab ini mencakup ringkasan dari isi skripsi yang menjelaskan alur dan urutan pembahasan yang akan diikuti dalam penelitian.

Sistematika analisis dalam penulisan skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** menggambarkan bagian pendahuluan dalam penulisan proposal, antara lain konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III:** berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** mencakup penyajian data dan analisis yang meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, analisis, serta pembahasan temuan.

**BAB V:** berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menyediakan referensi dan acuan dalam penulisan berikutnya, Serta untuk mencegah adanya kemiripan dengan studi lain. Untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan memasukkan Temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan melalui studi yang akan dilakukan. Setelah menganalisis beberapa penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Rachma Amrina Rosyada “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Marhamah Wonosobo*”.<sup>13</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menerapkan metode analisis deskriptif. Sementara itu, fokus dari penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang menjadi faktor penyebab masalah dalam pembiayaan di BMT Muamalah? (2) Bagaimanakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah?

Hasil penelitian antara lain *pertama*, Penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan yang berasal dari internal BMT adalah analisis pembiayaan yang kurang teliti dan kurang akurat dalam mengevaluasi

---

<sup>13</sup> Rachma Amrina Rosyada “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Marhamah Wonosobo*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

serta menilai data calon anggota, sehingga data yang dianalisis tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat fokus yang berlebihan pada pencapaian target. *Kedua*, Penyebab permasalahan dalam pembiayaan yang bersumber dari nasabah atau anggota bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan anggota, seperti terkena bencana alam atau penggunaan data keuangan yang tidak valid. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk juga berkontribusi, seperti anggota yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Kebangkrutan atau penurunan usaha mereka menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran kepada BMT.

Persamaan peneliti ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni jenis penelitian kualitatif deskriptif. "Metode lain yang digunakan mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penelitian terkait pembiayaan *Qordhul Hasan*.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yaitu peneliti terdahulu meneliti mengenai penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian yang kami angkat penanggulangan pembiayaan dengan sistem akad qordhul hasan.

2. Skripsi dengan judul ‘‘Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta’awun Cipulir’’<sup>14</sup>

"Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan hasil data berupa informasi kualitatif yang dikembangkan melalui pendekatan deskriptif. Sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini (1)

---

<sup>14</sup> Eko Prasetyo, ‘‘Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta’awun Cipulir’’, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Bagaimana pendekatan teoritis untuk menyelesaikan masalah dalam pembiayaan murabahah? (2) Bagaimana gambaran masalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Ta'awun? (3) Bagaimana efektivitas BMT Ta'awun dalam mengatasi masalah pembiayaan murabahah?

Temuan dari penelitian ini menandakan bahwa, *pertama*, pendekatan dilakukan dengan berkomunikasi langsung kepada nasabah untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan menawarkan solusi alternatif. *Kedua*, penagihan dilakukan secara intensif melalui dua metode: penagihan persuasif dengan menyampaikan surat peringatan atau teguran kepada nasabah, serta melakukan penagihan langsung dengan mengunjungi nasabah di lokasi mereka. *Ketiga*, BMT Ta'awun telah menunjukkan upaya yang baik dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah, terbukti dengan penurunan tingkat Non Performing Financing (NPF) Selama tiga tahun terakhir, meskipun masih ada nasabah yang mengalami masalah.

Kesamaan antara Penelitian ini serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif. Selain itu, kesamaan lainnya adalah pada objek kajian, yang juga membahas tentang *strategi penanggulangan pembiayaan*.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu mengarah pada fokus pembiayaannya. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pembiayaan Murabahah di BMT

Ta'awun, sementara penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pembiayaan Qordhul Hasan.

3. Skripsi dengan judul ‘*Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*’.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan, perspektif nasabah serta peran Baitul Mal Wat Tamwil Taman Indah dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, Calon nasabah di BMT Taman Indah dapat memperoleh pembiayaan modal usaha dengan mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Proses untuk mendapatkan pembiayaan di BMT Taman Indah berlangsung dengan lancar dan cepat, selama semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi. BMT Taman Indah memiliki peran penting dalam menyediakan pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan modal usaha mereka, serta mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui prosedur pembiayaan yang mudah.

Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas *Baitul Mal Wat Tamwil* dengan menggunakan metode kualitatif. Akan tetapi perbedaannya peneliti terdahulu lebih fokus pada peran BMT, Sementara itu, peneliti lebih menekankan pada penerapan dan dampak pembiayaan yang berkaitan dengan *Qarhdul Hasan*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amratul Mona Khairi, ‘*Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

4. Dian Kartika “*Implementasi Pembiayaan Qordhul hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*”.

Penelitian tersebut lebih mengutamakan bagaimana implementasi pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.<sup>16</sup>

Adapun terkait persamaannya meneliti terkait peran dan pengaruh pembiayaan *Qordhul hasan* di BMT. Perbedaannya terletak pada aspek waktu, lokasi, dan pelaksanaan. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga mempengaruhi perbedaan dalam penerapan sistem yang dilakukan oleh setiap instansi.

5. Siti Halimah “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta*”.

Berdasarkan penelitian tersebut memfokuskan pada pelaksanaan akad pembiayaan Mudharabah di BMT SPA menurut Fiqh Muamalah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut sama-sama melaksanakan kajian lapangan. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu akad mudharabah. Sedangkan objek peneliti yaitu, Baitul Maal Wat Tamwil.

Untuk memberikan ringkasan intisari mengenai penelitian sebelumnya, pemetaan penelitian terdahulu dapat disusun sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Dian Kartika, “*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

<sup>17</sup> Siti Halimah, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachma Amrina Rasada, 2017, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Marhamah Wonosobo.	Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam objek kajiannya dan membahas dengan Baitul Maal Wat Tamwil, kedua penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dalam hal metode pengumpulan data, yang mencakup teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. serta keduanya membahas topik terkait pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> .	Peneliti mengkaji terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang penanggulangan pembiayaan dengan sistem Akad Qordhul Hasan.
2.	Eko Prasetyo, 2010, Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun.	Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, mereka juga memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu membahas <i>strategi penanggulangan pembiayaan</i> .	Peneliti terdahulu lebih focus pembiayaan murabahah pada BMT Ta'awun. Sedangkan peneliti yang kami angkat lebih focus pembiayaan Qordhul Hasan.
3.	Amratul Mona Khairi, 2020, Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.	Keduanya membahas <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> dan menggunakan metode kualitatif.	Peneliti sebelumnya berfokus pada peran BMT, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan dan dampak pembiayaan terkait <i>Qordhul Hasan</i> .
4.	Siti Rofiah, 2020, Analisis Efektivitas Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Efektivitas Petani.	Keduanya meneliti tentang peran dan dampak pembiayaan <i>Qordhul Hasan</i> di BMT.	Perbedaannya terletak pada waktu, lokasi, dan cara pelaksanaan penelitian. Perbedaan tempat penelitian juga berpengaruh pada variasi dalam



			penerapan sistem yang diterapkan oleh setiap instansi.
5.	Siti Halimah, 2005, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya Parma Arta Kecamatan Sentolo Kulon Yogyakarta.	Sama-sama melakukan kajian lapangan.	Mengenai perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu akad mudharabah. Sedangkan objek peneliti yaitu, Baitul Maal Wat Tamwil.

## B. Kajian Teori

### 1. Strategi

#### a. Pengertian Strategi

Dilihat dari segi epistemologi, istilah "strategi" Berasal dari bahasa Yunani, kata "strategos" yang berasal dari kata "startor". Dalam konteks awal, strategi merujuk pada generalship atau tindakan yang diambil oleh jenderal untuk merencanakan dan melaksanakan taktik dalam usaha Mengalahkan lawan dan meraih kemenangan dalam perang.<sup>18</sup>

Menurut George Steiner dan John Miner, strategi melibatkan penetapan misi dan tujuan organisasi sambil mempertimbangkan kekuatan eksternal dan internal.

Ini mencakup perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan dan memastikan pelaksanaannya dengan efektif, sehingga sasaran utama organisasi dapat tercapai.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Setiawan Hari Purnomo, Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: LPEEE UI, 1999), 8.

<sup>19</sup> George Steinner, Jhon Minner, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Erlangga, 2022), 20.

Menurut Stephani K. Marrus, Strategi adalah proses di mana pemimpin puncak merumuskan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Ini melibatkan penentuan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.<sup>20</sup>

b. Pengertian Strategi Menurut Para Ahli

Berikut adalah definisi strategi menurut beberapa ahli:

- 1) Marrus: Strategi adalah Proses perencanaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan dan berfokus pada pencapaian hasil puncak yang diharapkan.
- 2) Chandler: Strategi Merupakan metode bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan menetapkan prioritas.
- 3) Quinn: Strategi adalah bentuk perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan rangkaian Tindakan menjadi kesatuan utuh sebagai Upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dalam persaingan.
- 4) Porter: Strategi memiliki peranan penting dalam mencapai keunggulan kompetitif
- 5) Ojmae: Strategi digunakan untuk merencanakan secara strategis agar organisasi dapat bersaing dengan efektivitas dan efisiensi.

---

<sup>20</sup> Husain Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

6) Hamel dan Prahalad: menurut mereka, strategi merupakan Tindakan incremental yang terus meningkat dari waktu, bergantung pada pandangan masa depan.<sup>21</sup>

c. Bentuk-bentuk Strategi

Pada dasarnya, strategi dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: strategi manajerial, strategi investasi, dan strategi bisnis.<sup>22</sup>

1) Strategi Manajemen

Strategi manajemen melibatkan rencana yang diterapkan oleh manajemen dengan penekanan pada penyusunan strategi secara luas. Contohnya mencakup strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, penyusunan pasar, dan strategi keuangan.

2) Strategi Investasi

Strategi ini berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan investasi, seperti menentukan apakah perusahaan akan mengadopsi pendekatan peningkatan yang pesat dan berani, melakukan penetrasi pasar, menerapkan strategi pertahanan, mengembangkan divisi baru, atau melaksanakan strategi divestasi, dan sebagainya.

3) Strategi Bisnis

Strategi ini sering disebut sebagai strategi bisnis fungsional dikarenakan berfokus pada fungsi-fungsi manajerial. Contohnya

<sup>21</sup> <https://dailysocial.id/post/strategi-adalah-pengertian-tujuan-jenis-tingkatan-dan-contohnya> diakses tanggal 25 oktober 2023, pukul 14.28 wib.

<sup>22</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cet- 14, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), 12.

meliputi strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi yang berkaitan dengan keuangan.

Selain itu, menurut Salusu dalam bukunya, Kotten mengklasifikasikan bentuk-bentuk strategi ke dalam empat kategori, yaitu:<sup>23</sup>

1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan penentuan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategis.

2) *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memusatkan perhatian pada efek-efek strategis yang ditimbulkan oleh program tertentu.

3) *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini menekankan pada pemanfaatan optimal dari sumber daya penting yang tersedia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya tersebut mencakup tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lain-lain.

4) *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi institusional ini berfokus pada pengembangan Kapasitas organisasi dalam menerapkan rencana strategis.

Keempat tipe strategi tersebut bisa diterapkan berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Kotten mencantumkan salah satu tipe

---

<sup>23</sup> Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 105.

strategi, yaitu pendekatan pendukung untuk sumber daya, meliputi tenaga kerja dan sumber daya manusia. Penting untuk memperhatikan dan mengelola Sumber daya manusia ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi atau perusahaan.<sup>24</sup>

## 2. Penanggulangan Pembiayaan

Menurut KBBI (2013), "penanggulangan" diambil dari kata "tanggulang," yang berarti menghadapi atau mengatasi. Dengan menambahkan awalan "pe" dan akhiran "an", kata tersebut menjadi "penanggulangan", yang berarti proses atau metode untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah.

Penanggulangan merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi, merespons, atau menyelesaikan situasi tertentu. Ini mengambil tindakan preventif untuk mencegah masalah sebelum terjadi, serta tindakan represif untuk memperbaiki perilaku individu yang telah terbukti bersalah. Dengan kata lain, penanggulangan mencakup dua jenis upaya: pencegahan dan penanganan.

Penanggulangan merujuk pada upaya untuk menangani dan memberikan jalan keluar bagi anak-anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti mencuri. Ini juga mencakup cara-cara untuk mendukung pihak-pihak yang terlibat dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

---

<sup>24</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), 23.

Penanggulangan adalah tindakan pencegahan yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kejadian atau perbuatan serupa di masa depan, serta untuk mencegah agar kejadian atau perbuatan tersebut tidak terulang lagi.<sup>25</sup>

Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana untuk mencukupi kebutuhan atau mendapatkan barang, kekayaan, atau pelayanan khusus. Biasanya, sistem pembiayaan melibatkan tiga pihak: pemberi dana, penyedia barang atau jasa, dan pengguna barang atau jasa tersebut.

Pembiayaan secara umum merujuk pada penyediaan dana Untuk memfasilitasi investasi yang dirancang, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Secara khusus, pembiayaan sering digunakan untuk menggambarkan pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabahnya.<sup>26</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1, angka 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor 13: "Prinsip Syariah adalah ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk tujuan penyimpanan dana atau

---

<sup>25</sup> <http://repositpry.unimar-amni.ac.id> diakses pada tanggal 31-oktober-2023 pukul 12.35 wib.

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), 23.



pembiayaan kegiatan usaha serta aktivitas lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang dengan margin keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah), serta sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang dari pihak bank kepada pihak lain”.

Menurut Pasal 1, angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau kewajiban yang dianggap setara dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi pembagian keuntungan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Transaksi jual beli yang melibatkan piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, pihak yang menerima pembiayaan atau fasilitas dana diwajibkan Untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu Pengembalian dana ini dapat

dilakukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau menggunakan sistem bagi hasil.<sup>27</sup>

Dalam hal lain, penanganan masalah pembiayaan atau kredit macet umumnya dapat diatasi melalui langkah-langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh bank. Langkah-langkah ini meliputi analisis mendalam terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah saat permohonan, penyusunan surat perjanjian yang akurat, pengikatan jaminan atas bangunan untuk kepentingan bank, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan.

Analisis harus dilakukan oleh pihak bank Sebelum mengambil keputusan mengenai persetujuan atau penolakan aplikasi kredit dari calon peminjam. Tujuan analisis ini adalah untuk mencegah adanya masalah dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank. Meskipun analisis dilakukan secara cermat dan teliti, risiko masalah kredit tetap bisa terjadi.

Bank di seluruh dunia dapat Menghadapi masalah kredit, karena tidak semua kredit yang diberikan berjalan tanpa hambatan. Namun, terdapat berbagai langkah yang bisa diambil oleh bank untuk menangani dan menyelamatkan masalah dalam pembiayaan, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Rescheduling
- 2) Reconditioning
- 3) Restructuring

---

<sup>27</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 97.

<sup>28</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 126.

### 3. Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad secara *Masdar* literasi dalam Islam adalah menyimpulkan atau mengikat janji. Secara umum, akad merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk memastikan kehalalan harta yang diperolehnya. Akad juga merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu akad tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semuanya tidak akan tercapai tanpa *ta'awun* (saling bantu), *tabbdul* (saling tukar) dengan yang lain<sup>29</sup>. Secara khusus, dalam konteks dasar hukum perjanjian Islam, Al-Qur'an Surat Al-Maidah/5 Ayat (1) menyatakan:

كَيَّآٰءَآلَّذِيْنَآمَنُوْاۤ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ  
 Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut”<sup>30</sup>

Sesuai dengan hukum perdata, peringatan adalah suatu bentuk pengikat atau penghubung antara dua pihak yang menghasilkan kesanggupan, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi

<sup>29</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, DKK, “Analisis Pelaksanaan Akad Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2023), 71

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Maidah 5:1* (Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011)

kesanggupan tersebut.<sup>31</sup> Sebab terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul yang sesuai dengan aturan., aturan melahirkan sebuah akibat kepada pihak yang melakukan perjanjian, Akad-akad memiliki dampak pengikatan yang lebih kuat bagi individu yang terlibat dalam perjanjian dengan pihak lain.<sup>32</sup>

Secara lughawi, makna dari al-aqd adalah perikatan, perjanjian, hubungan, atau kesepakatan (al-itifaq). Sementara itu, dalam istilah, definisi akad bervariasi. Namun, pada dasarnya Akad dapat dipahami sebagai hubungan Antara ijab dan kabul serta pihak-pihak yang mengungkapkan kehendak mereka, sesuai dengan ketentuan syariat, yang akan menimbulkan efek hukum pada objeknya.

Definisi-definisi yang dijelaskan menunjukkan bahwa, pertama, akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang menghasilkan akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketiga, dari sudut pandang tujuan pelaksanaan akad, tujuannya adalah untuk menciptakan akibat hukum yang baru.

Masalah akad berkaitan dengan interaksi antara para pihak yang terikat dalam suatu kesepakatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad, Penting untuk Memastikan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak dilakukan secara adil tanpa ada yang

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992).

<sup>32</sup> Farid Wajdi. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2020).20

dirugikan. Untuk itu, perlu dibuat batasan-batasan yang jelas guna memastikan hak-hak semua pihak terlindungi dan tidak ada pelanggaran.

b. Macam-macam Akad

- 1) Akad *Wadiah* yaitu Akad penitipan barang atau uang adalah perjanjian antara pihak yang memiliki barang atau uang (nasabah) dan pihak yang dipercaya (bank). Tujuan dari akad ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang yang dititipkan.
- 2) Akad *mudharabah* yaitu Akad ini berfungsi sebagai bentuk kerja sama usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang mengelola dana, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
- 3) Akad *Musyarakah* adalah sistem bagi hasil terhadap modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
- 4) Akad *Murabahah* Yaitu akad transaksi di mana penjual menetapkan harga produk kepada pembeli, dan pembeli kemudian membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi.
- 5) Akad *Salam* yaitu Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran di awal. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan memproses produk sesuai pesanan pembeli dalam waktu yang telah ditetapkan.

- 6) Akad *Ijarah* yaitu Pengalihan hak penggunaan barang dengan pembayaran sewa, namun hak kepemilikan tetap pada pemilik.
- 7) Akad *Ijarah Muntahiyat Bit Tamlik* yaitu Merupakan akad syariah yang melibatkan pembayaran oleh penyewa kepada pemilik produk untuk mendapatkan hak penggunaan.
- 8) Akad *Istisna'* adalah Istisna'. Pada akad ini pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual.
- 9) Akad *Qordh* adalah Qardh adalah jenis akad dalam transaksi pinjaman di mana nasabah meminjam dana tanpa imbalan dan wajib mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.<sup>33</sup>

#### c. Sifat-sifat Akad

Sifat akad merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Secara umum, akad sebagai jenis tasharruf (tindakan hukum) memiliki dua kondisi utama.

- 1) Akad diucapkan seseorang tanpa memberikan ketentuan atau batasan secara kaidah dan tanpa menetapkan suatu syarat jika suatu tindakan dilakukan dengan cara tersebut, maka syara' menghargai dan menetapkan semua hukum akad sejak saat itu dilaksanakan.

<sup>33</sup> <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>  
diakses pada tanggal 05-November-2023 pukul 14.14 wib



- 2) Akad yang terkait dengan suatu objek berarti jika objek tersebut tidak ada, maka akad tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

d. Asas-asas Akad

- 1) *Ikhyar/sukarela*. Setiap akad dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama untuk menghindari tekanan dari salah satu pihak atau unsur.
- 2) Memenuhi janji. Suatu perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi pelanggaran janji secara bersamaan.
- 3) Kehati-hatian menuntut bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan cermat, akurat, dan dalam waktu yang tepat.
- 4) Tanpa adanya perubahan, akad yang dilaksanakan dengan perhitungan harus dilakukan dengan jelas dan teliti untuk menghindari praktik maisir.
- 5) Dalam prinsip timbal balik, perjanjian harus dijalankan oleh kedua pihak untuk mencegah terjadinya penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*, Suatu kesepakatan bersama dalam akad harus memiliki keseimbangan dan mencakup hak serta kewajiban masing-masing pihak.

---

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *pengantar fikih muamalah*, (Semarang: PT. Puastaka Rizki Putra, 1997), 83.

- 7) Kemampuan, perjanjian atau kontrak yang disepakati harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, agar tidak menjadi beban bagi pihak-pihak terkait.
- 8) Itikad baik, perjanjian (akad) harus dilaksanakan dengan mengutamakan manfaat, tanpa terjebak dalam praktik-praktik atau perilaku yang tidak etis.<sup>35</sup>

e. Syarat-syarat Akad

Merujuk pada unsur-unsur akad yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa jenis syarat akad, yaitu syarat untuk terjadinya akad, syarat keabsahan, syarat pelaksanaan, dan syarat kewajiban.

1) Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah semua hal yang diperlukan agar akad dapat dilaksanakan menurut syara'. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, akad akan menjadi batal.

2) Syarat pelaksanaan Akad

Terdapat dua syarat utama, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan merujuk pada hak seseorang atas sesuatu, yang memungkinkannya untuk bebas mengelola dan menggunakan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, kekuasaan adalah Potensi seseorang dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan syariat, baik secara

---

<sup>35</sup> PMA RI. (*komunitas Hukum Ekonomi Syariah* 2011), 15.

langsung (dilakukan sendiri) maupun melalui perwakilan atau pengganti orang lain.

### 3) Syarat Kepastian hukum (*luzum*)

Akad berlandaskan pada kepastian sebagai dasarnya. Salah satu syarat agar akad jual-beli sah adalah adanya kepastian adalah menghindari adanya opsi *khiyar* dalam transaksi, seperti *khiyar syara'* (pilihan menurut syariat), *khiyar aib* (pilihan terkait cacat), dan sejenisnya. Jika kepastian tersebut tidak dipenuhi, maka akad bisa dianggap tidak sah atau perlu dibatalkan.

## 4. Qordhul hasan

### a. Pengertian Qordhul hasan

Secara bahasa, *qardh* berasal dari kata *al-qordh*, yang berarti bahwa harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari kekayaan milik pihak yang memberikan pinjaman. Dengan kata lain, harta yang dipinjamkan kepada seseorang adalah milik si pemberi pinjaman itu sendiri, bukan milik orang lain.

*Sayyid sabiq* memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya : Al-qordhul adalah Harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) dalam kondisi yang sama seperti saat diterima, jika penerima utang mampu mengembalikannya. Menurut ulama Hanafiah, *qardh* adalah,<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1977).

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِسِتْقَا ضَاهٍ، أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِ مِثْلَهُ

Artinya : “Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mistli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama fiqih, Qardh merupakan pemberian pinjaman harta kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah harta yang sama ketika peminjam sudah mampu membayarnya di masa depan.<sup>38</sup> Kata "qardh" sering disamakan dengan "dain," yang merujuk pada tanggungan seseorang sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Dalam istilah, qardh merujuk pada harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya setelah peminjam mampu. Utang adalah bentuk pinjaman yang bersifat baik dan harus dikembalikan, meskipun tidak disertai imbalan, kecuali untuk memperoleh ridho Allah.<sup>39</sup> Al-qordhul adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk mendukung pengusaha kecil. Pembiayaan qardh ini diberikan tanpa imbalan tambahan. Selain itu, al-qordhul juga merujuk pada pemberian uang kepada pihak lain yang harus dikembalikan Mengacu pada jumlah

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>38</sup> Febri Annisa Sukma Dll, ‘Konsep dan Implementasi Akad Qordhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya’ *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume Tiga, Nomor. 2: 148-162.

<sup>39</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 124.

yang dipinjam, tanpa adanya ekstra biaya atau imbalan lain, sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>40</sup>

Qardh adalah pinjaman tanpa imbalan, yang sering disebut sebagai pinjaman kebajikan atau lunak. Biasanya, qardh digunakan Untuk pembelian barang-barang yang dapat dipertukarkan, yaitu barang-barang yang dapat diukur dan digantikan berdasarkan berat, ukuran, atau jumlahnya.<sup>41</sup>

Dalam transaksi qardh, bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syariah memberikan pinjaman qardh dalam akad Qordhul hasan dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman Qordhul hasan meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini karena sumber dana qardh Sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah akan tetapi dari sumber lain. Produk-produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

---

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2011). 212.

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 465.

b. Jenis-jenis pembiayaan Qordhul hasan

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diarahkan untuk tujuan konsumsi, baik untuk perusahaan, individu, masyarakat umum, maupun pemerintah. Contoh pembiayaan konsumsi meliputi pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi atau dinas, dan sebagainya.

2) Pembiayaan Komersial

Pembiayaan yang disalurkan untuk mengembangkan usaha tertentu. jenis pembiayaan ini digolongkan sebagai:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai modal kerja untuk suatu usaha tertentu, seperti untuk membeli barang dagangan, bahan baku, biaya produksi, dan sejenisnya.

b) Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk tujuan investasi, baik dalam jangka panjang maupun menengah.

Menurut buku Adiwarmanto A Karim yang berjudul "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan," jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan menggunakan surat kredit
- 2) Pembiayaan yang dilakukan melalui mekanisme take over
- 3) Pembiayaan sindikasi
- 4) Pembiayaan konsumtif syariah



5) Pembiayaan investasi syariah

6) Pembiayaan syariah untuk keperluan modal kerja

c. Dasar-dasar Hukum Qordhul hasan

Dalam pandangan para ulama, qardh diizinkan dan tidak dilarang, sesuai dengan ketentuan sunnah, qiyas, ijma', dan Al-Quran.

1) Al-qur'an

Dalil dan Al-qur'an diantaranya surat Al-Muzammil ayat 20,

Firman Allah SWT:

﴿وَأَقِمْ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعِظْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ﴾  
 وَأَسْتَعِظُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Muzammil:20).”<sup>42</sup>

2) As-Sunnah

Menurut ijma' dan as-sunnah, qiradh diperbolehkan dalam

Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Muzammil:20* (Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011)

seseorang muslim qardh sebanyak dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).<sup>43</sup>

### 3) Ijma'

Menurut kesepakatan umat Islam, qardh tidak terlarang dalam Islam. Hukum qardh dianjurkan untuk pemberi pinjaman (muqridh) dan diperbolehkan bagi penerima pinjaman (muqtarid), sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits dan didukung oleh hadits-hadits lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ : كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang baginya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambaNya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).<sup>44</sup>

Kesepakatan umat Islam menunjukkan bahwa qardh tidak dilarang dalam Islam. Hukum qardh adalah dianjurkan untuk pihak yang memberikan pinjaman (muqridh) dan diperbolehkan bagi pihak yang menerima pinjaman (muqtarid). Hal ini

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 62.

<sup>44</sup> Hasan, *Fiqih Muamalah*, 63.

berdasarkan hadits, serta terdapat pula hadits-hadits lainnya yang mendukung.<sup>45</sup>

d. *Al-qordhul* Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan akad qardh Perbankan syariah sering kali digunakan untuk hal-hal berikut:

- 1) Sebagai layanan tambahan untuk nasabah yang telah menunjukkan loyalitas dan kredibilitas, yang memerlukan dana talangan secara cepat untuk periode singkat. Nasabah tersebut akan segera mengembalikan jumlah yang dipinjam.
- 2) Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana segera, sementara uang mereka tidak dapat ditarik karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk yang dirancang untuk mendukung bisnis kecil atau memberikan bantuan kepada sektor sosial.

Barang pinjaman *al-qordhul* umumnya berupa uang atau alat tukar lainnya. *Al-qordhul* adalah transaksi pinjaman yang sepenuhnya bebas dari bunga atau margin, di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Dalam hukum Islam, pemberi pinjaman diperbolehkan mengenakan biaya operasional tambahan di luar pokok pinjaman. Namun, biaya tersebut harus jelas, tidak disamarkan sebagai komisi, Dan harus

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insania, 2001), 133.

sebanding dengan nilai pinjaman; umumnya tidak lebih dari 2,5% dan hanya untuk tujuan perjanjian.

Akad al-qordhul umumnya dilaksanakan untuk nasabah yang telah menunjukkan loyalitas dan kredibilitas yang baik serta memerlukan dana talangan untuk jangka waktu pendek. Nasabah diharapkan dapat segera mengembalikan jumlah uang yang dipinjamkan.

Sebagai layanan untuk nasabah yang memerlukan dana dengan segera tetapi tidak dapat menarik dananya, contohnya karena dana tersebut masih tersimpan dalam bentuk deposito berjangka, tersedia produk khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Produk ini juga dirancang untuk mendukung sektor sosial sesuai dengan skema tertentu.

Menurut fatwa Al-Qordhul nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, terdapat ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan al-qordhul, Mencakup metode penyaluran dan sumber pembiayaan yang digunakan dalam layanan qardh. Fatwa tersebut juga menetapkan sanksi yang berlaku jika nasabah yang memanfaatkan akad qardh gagal memenuhi kewajibannya.

Menurut fatwa tersebut, pemberi pinjaman diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada nasabah. Namun, biaya

administrasi tersebut tidak boleh dihitung sebagai persentase dari total dana qardhul hasan yang disalurkan.<sup>46</sup>

Karena Al-Qordh tidak memberikan keuntungan finansial, maka pendanaan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Al-Qordh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara mendesak dan jangka pendek, seperti dana talangan di atas.
- b) Al-Qordh Yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro dan kebutuhan sosial dapat berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Akad Al-Qordhul biasanya diterapkan sebagai produk bagi nasabah yang telah terbukti loyal dan bonafide, yang memerlukan dana talangan segera untuk periode yang relatif singkat. Nasabah tersebut akan segera mengembalikan jumlah uang yang telah dipinjam.

Bagi nasabah yang membutuhkan akses cepat ke dana namun tidak bisa mencairkannya karena dana tersebut masih berada dalam bentuk deposito berjangka, tersedia produk khusus. Produk ini dirancang untuk mendukung usaha mikro atau memberikan bantuan kepada sektor sosial, sesuai dengan skema yang berlaku.

Menurut fatwa Al-Qardh nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, diatur mekanisme pelaksanaan Al-Qardh, termasuk pola

---

<sup>46</sup> Rizal Yaya, Ahim Abdurrahmin, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Selemba Empat, 2009), 328.

penyaluran dan sumber modal yang digunakan untuk layanan qardh. Fatwa ini juga menetapkan sanksi yang berlaku jika nasabah yang menggunakan akad qardh tidak memenuhi kewajibannya.

e. Rukun dan Syarat Qardh

*Qardh* adalah akad muamalah yang bersifat tabarru' yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dalam akad qardh, bantuan ini diwujudkan dalam bentuk utang. Agar tujuan dari akad qardh dapat tercapai, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1) Para pihak (aqidain) Untuk sahnya akad Al-Qardh, pihak-pihak yang terlibat harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam akad ini, terdapat dua pihak: pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*). Akad Al-Qardh akan dianggap sah

jika dilakukan oleh individu yang memiliki kecakapan dan kewenangan (*ahliyah dan wilayah*), karena akad ini mirip dengan akad jual beli.

2) Dalam akad *Al-Qardh*, objek akad bisa berupa uang atau barang berharga lainnya. Akad *Al-Qardh* dianggap sah jika diterapkan pada objek (harta) yang sesuai dengan ketentuan syariat. Mengenai jenis harta yang dapat dijadikan objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab. Misalnya, menurut *mazhab Hanafiyah*, akad utang piutang hanya berlaku untuk *malal-misliyat*, yaitu harta yang banyak padanannya dan biasanya diukur



dengan timbangan, takaran, atau satuan. Sementara itu, mazhab *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan Hanabilah berpendapat bahwa akad utang piutang dapat diterapkan pada semua jenis harta yang sah untuk akad salam, baik berupa *malal-misliyat* maupun *al-qimiyat*.

- 3) *Qardh* adalah Dalam bentuk akad ini, ijab dan qabul harus dilakukan. Pernyataan ijab dan qabul (shigat al-qardh) dalam akad qardh harus murni tanpa mengaitkan syarat-syarat lain di luar akad utang piutang itu sendiri.<sup>47</sup>

f. Tujuan atau manfaat *qardh*

1) Bagi bank

- a) Sebagai salah satu metode penyaluran dana, ini juga berperan dalam melaksanakan fungsi sosial bank.
- b) Peluang bagi bank untuk meraih fee melalui layanan tambahan yang terkait dengan penyediaan fasilitas qardh.

2) Bagi nasabah

- a) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial.
- b) Pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana talangan mencakup beberapa opsi, termasuk, antara lain, pembiayaan generasi atau pengalihan kewajiban.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak ...*, 125-126.

<sup>48</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah 'ah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 55.

## 5. Baitul Maal Wat Tamwil

### a. Pengertian BMT

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* adalah lembaga usaha mandiri yang mengelola *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan tujuan untuk memajukan usaha produktif dan investasi bagi pengusaha kecil dan menengah. BMT mengedepankan dorongan untuk menabung dan memberikan dukungan dalam pembiayaan ekonomi. Selain itu, BMT juga menerima dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah sesuai dengan peraturan dan amanat yang berlaku. Yang terpenting, Semua aktivitas BMT harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.<sup>49</sup>

Dengan demikian, BMT memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai wadah untuk menyalurkan penggunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua, sebagai institusi yang bersifat produktif, mirip dengan fungsi bank. Dalam fungsi kedua ini, BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi.

### b. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu:

- 1) Menentukan, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan memperkuat potensi serta kemampuan ekonomi anggota,

---

<sup>49</sup> Andri Soenasabah, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 51.

kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma), serta aktivitas yang terkait.

- 2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan pokusma agar lebih profesional serta sesuai dengan ajaran Islam, sehingga lebih solid dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.
- 3) Menjalin dan mengatur potensi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan anggota.

Di samping itu, BMT juga memiliki berbagai peran, antara lain:

- 1) Mencegah masyarakat terlibat dalam praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam serta melakukan penyuluhan tentang hal tersebut pentingnya sistem ekonomi Islam. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, serta menyediakan contoh-contoh praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip tersebut, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai Lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan Masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani Masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi Masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan Masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, BMT juga memainkan beberapa peranan, di antaranya:

- 1) Menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Aktif melakukan sosialisasi di Tengah Masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara -cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- 2) Membina dan membiayai usaha kecil, BMT perlu aktif menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro, seperti melalui pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Mengurangi ketergantungan pada rentenir, karena masyarakat yang masih bergantung pada rentenir sering kali disebabkan oleh kemampuan rentenir dalam menyediakan dana dengan cepat. Oleh karena itu, BMT harus dapat menawarkan layanan yang lebih baik, seperti memastikan ketersediaan dana setiap saat, menyediakan birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- 4) Menjaga kondisi ekonomi masyarakat dengan cara mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata. Karena BMT beroperasi di lingkungan masyarakat yang kompleks, diperlukan sikap yang bijaksana. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi untuk pemetaan pembiayaan, BMT harus mempertimbangkan kelayakan nasabah, termasuk kategori nasabah dan jenis pembiayaan yang diberikan.

Selain itu, peran BMT di Masyarakat, adalah:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial Masyarakat banyak.
- 2) Ujung toa pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan *dhuafa* (miskin).

- 4) Sebagai sarana pendidikan informal untuk mengimplementasikan prinsip kehidupan *spiritual* melalui komunikasi batin dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.<sup>50</sup>

BMT dibangun berdasarkan landasan masyarakat yang salamah, yang fokus pada kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT meliputi:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terbaik dan menyenangkan), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan *sesuai dengan nilai-nilai salamah*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) *Barokah*, artinya efektif dan efisien, memberikan hasil yang bermanfaat, memperkuat jaringan, transparan (terbuka), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Memperhatikan dan bersikap bijak terhadap pengetahuan serta budaya setempat, serta menghargai keragaman budaya.
- 8) Pencapaian keberlanjutan dilakukan dengan cara memperkuat masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu dan penguatan institusi lokal.

---

<sup>50</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 364-365.



## 6. Lembaga Keuangan Syariah

### a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha Lembaga kegiatan dapat menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha Lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi Perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan dan pasar keuangan mempunyai posisi kunci dalam perekonomian sebagai perantara dalam menyalurkan Tabungan dan dana-dana lainnya kepada pengguna dana. Salah satu tugas utama adalah rekonsiliasi perbedaan persyaratan penabung dan pengguna dana yang memungkinkan suatu tingkat Tabungan dan investasi yang tinggi.<sup>51</sup>

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan yaitu, Lembaga keuangan *depository* dan Lembaga keuangan *nondepository*.<sup>52</sup> Lembaga keuangan *depository* menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, Tabungan atau deposito

<sup>51</sup> Dr. Andri Soemitra, MA, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (PT Kharisma Putra Utama, 2017), 26.

<sup>52</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, 5-6 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2.

berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari Perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dana rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi, Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

b. Fungsi Lembaga keuangan syariah

bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter, keempat fungsi Lembaga keuangan tersebut yaitu:

1) *Fungsi Tabungan*. Sistem pasar keuangan dan Lembaga keuangan menyediakan instrument untuk Tabungan bagi

masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Di samping itu bagi masyarakat penabung yang masih memiliki *idle money* (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.

2) *Fungsi penyimpanan kekayaan* Instrument keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu

dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.

3) *Fungsi transmudasi kekayaan* di mana Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembayaran/kredit yang diberikan kepada *unit defisit* dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dana kesepatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung (*surplus unit*) yang jangka waktunya diatur menurut kebutuhan penabung.

4) *Fungsi likuiditas*. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.

Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrument keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan.

5) *Fungsi pembiayaan/kredit*. Disamping untuk menyediakan likuiditas dan memudahkan arus Tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan/kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.

6) *Fungsi pembayaran*. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa.

Instrument pembayaran yang tersedia antara lain, cek, giro, bilyet, kartu kredit termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.

7) *Fungsi diversifikasi risiko*. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, Kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

8) *Fungsi manajemen portofolio*. Yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan.

9) *Fungsi kebijakan*. Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintahan untuk

melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.<sup>53</sup>

Untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah haruslah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Aspek legal, yang meliputi
  - a) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  - b) Persetujuan dari rapat umum pemegang saham
  - c) Identitas pengurus

---

<sup>53</sup> Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1-6.

2) Apek operasional, yang meliputi:

- a) *Business plan.*
- b) Hasil analisis peluang pasar dan potensi ekonomi.
- c) Rencana kegiatan usaha
- d) Rencana kebutuhan pegawai
- e) Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan
- f) Proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi
- g) Manual operasional
- h) Manual produk
- i) Cadangan teknis (sesuai ketentuan undang-undang)
- j) Sumber daya masyarakat yang dilengkapi sertifikat *training*, serta dari tenaga ahli Lembaga Keuangan Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum Sosiologis atau lapangan. Maka hal ini menelaah seperti apa hukum bekerja dalam praktik di masyarakat. Untuk melihat hukum efektif, dan materi yang dikumpulkan sebagian besar berupa data primer, yaitu data yang disajikan secara verbal, bukan dalam bentuk angka, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau distribusi kuesioner.<sup>54</sup>

Pendekatan penelitian ini dapat diartikan cara berfikir peneliti bagaimana peneliti itu berlangsung dalam memecahkan dalam suatu masalah. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang bersangkutan di lapangan dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan supaya memahami permasalahan sosial melalui menyajikan gambaran atau pemahaman umum mengenai isu tersebut melalui informasi dari literatur, baik partisipatif maupun non-fiksi. Penelitian kualitatif ini terkait dengan ikatan dan Nilai-nilai yang diterima dan dipercayai oleh masyarakat.<sup>55</sup> Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana pada penelitian ini mengkaji sebuah peristiwa

---

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi, Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Kencana 2020), 146.

<sup>55</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 107.



ataupun entitas pada periode dan kegiatan tertentu (berupa program. Peristiwa, lembaga atau kelompok sosial) juga dengan mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan macam macam metode pengumpulan sepanjang periode.<sup>56</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengambil lokasi di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Desa Alasnyur, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo. Berdasarkan analisis peneliti, pemilihan lokasi telah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk lokasi yang strategis dan jarang diteliti, sehingga akan lebih menarik jika dikaji lebih mendalam.

## **C. Sumber Data**

Penelitian penulis meliputi dua macam bahan penelitian hukum, diantaranya:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung melalui subjek penelitian serta dokumentasi langsung. Data utama dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumen lapangan diperoleh dari wawancara dengan pengelola BMT serta beberapa klien keuangan, menggunakan kuesioner terbimbing dan tanggapan terbuka.

Informan yang dimaksud dalam konteks ini adalah individu-individu yang berada dalam struktur kepengurusan BMT Masalahah yaitu Bapak Moch. Zaini Mun,im dalam posisi sebagai Kepala Cabang, Bapak Tohir

---

<sup>56</sup> Afifuddin dan Saebani, *Metode Penelitian*, 87.

sebagai Bagian Keuangan dan Administrasi, Bapak Ridho Sebagai Teller, Mereka semua semua merupakan individu yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja lembaga dan penanggulangan Akad Qordhul Hasan tersebut. Selain itu, peneliti akan mendapatkan semua informasi dan arahan yang diperlukan mengenai penanggulangan pembiayaan Akad Qordhul Hasan tersebut dari mereka.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah Sumber yang mendukung dan menguatkan informasi dari data primer. Sumber data sekunder bisa berupa file digital yang telah dipublikasikan, seperti bahan pustaka, buku, penelitian sebelumnya, serta jurnal yang relevan menggunakan topik penelitian.

## D. Teknik pengumpulan data

### 1. Observasi

Ialah pengumpulan informasi yang mereka saksikan sewaktu pengamatan, cara pengambilan data langsung terhadap fenomena di lapangan, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meneruskan penelitian yang dilaksanakan untuk menghasilkan fakta.<sup>57</sup>

### 2. Wawancara

Proses ini melibatkan interaksi langsung antara penanya dan sumber informasi, Di mana penanya mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan tanggapan secara langsung antara peneliti dan ahli di

---

<sup>57</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu- Ilmu Sosial)", *Jurnal At- Taqaddun* Volume Delapan, Nomor 1 (2016):26

bidangnya, memungkinkan terjadinya wawancara terstruktur serta sesi *brainstorming*.<sup>58</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dan informasi.

## E. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya ialah menganalisis data tersebut. Adapun Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang sudah dikumpulkan, sehingga dapat diolah menjadi data yang lebih bermakna. Terhadap proses pengolahan data, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Metode ini menggambarkan data dan informasi berdasarkan Fakta yang didapat dari lapangan mengenai strategi penanggulangan pembiayaan akad Qordhul Hasan di BMT Masalahah.

## F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, ditemukan berbagai proses dan teknik yang diterapkan. Agar kita mampu memahami temuan dan interpretasi dari lapangan, perlu mengevaluasi kredibilitas data menggunakan teknik seperti perpanjangan pengamatanketekunan penelitian, triangulasi (meliputi sumber, metode, peneliti, dan teori), serta verifikasi kesesuaian hasil. Selanjutnya, penting untuk memeriksa apakah temuan tersebut dapat diterapkan di konteks lain (transferability), seberapa tergantung pada

---

<sup>58</sup> A. Muriyusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

konteksnya (dependability), dan apakah bisa dikonfirmasi dengan sumbernya (confirmability).<sup>59</sup>

Dari yang telah disebutkan sebelumnya, Ada beberapa metode untuk menilai kredibilitasnya, diantaranya:

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Penulis sering mengunjungi lokasi penelitian untuk memastikan pengumpulan data yang efektif. Dengan memperpanjang pengamatan, penyusun dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Data yang telah berhasil dikumpulkan. Perpanjangan observasi memungkinkan penulis untuk memverifikasi kesesuaian data yang diberikan oleh subjek dengan sumber data asli atau sumber lain. Jika terdapat ketidaksesuaian, penyusun melakukan observasi tambahan demi memastikan keandalan data secara lebih luas dan mendalam, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat.<sup>60</sup>

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan mencakup upaya konsisten untuk mencari interpretasi melalui berbagai metode dan hubungan pada proses analisis, baik yang bersifat konstan maupun tentatif. Peneliti harus berusaha untuk membatasi berbagai dampak dan menilai apa yang bisa dan tidak bisa diperhitungkan. Ini berarti peneliti harus melakukan pengamatan secara teliti dan mendetail secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang signifikan. Setelah itu kan pengamatan dengan

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun Fakultas Agama Islam, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015), 27.

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 271.

teliti dan mendetail dengan cara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang signifikan. Setelah itu, peneliti perlu menganalisis faktor-faktor tersebut secara mendalam hingga mencapai pemahaman yang jelas mengenai semua faktor yang diteliti pada tahap awal.<sup>61</sup>

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan referensi atau pembandingan dari sumber lain. Teknik triangulasi yang sering digunakan adalah memeriksa data terhadap sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber, sesuai dengan saran Moleong yang menganjurkan pemeriksaan melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan informasi yang diperoleh dari wawancara.
- b. Membandingkan pernyataan yang diungkapkan di hadapan publik dengan pernyataan yang disampaikan secara pribadi.
- c. Membandingkan pernyataan yang dibuat selama penelitian dengan pernyataan yang tetap konsisten seiring waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan beragam opini dan pandangan dari orang lain.

---

<sup>61</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. remaja Rosdakarya, 2006), 330.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan konten dari dokumen yang relevan.<sup>62</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Aspek ini menguraikan Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mencakup kajian literatur sebelumnya, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan akhir.<sup>63</sup>

Langkah-langkah penelitian ini bisa berupa sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan atau Persiapan adalah fase awal yang melibatkan sejumlah kegiatan, antara lain:
  - a. Pengembangan rancangan studi
  - b. Memilih lokasi penelitian
  - c. Pengelolaan izin penelitian
  - d. Menyelidiki dan menilai kondisi lapangan
  - e. Pemilihan dan pemanfaatan informasi
  - f. Menyusun makalah peneliti
  - g. Isu etika penelitian.<sup>64</sup>
2. langkah pelaksanaan lapangan
  - a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Pengumpulan data
  - d. Mengumpulkan data yang tidak mencukupi

<sup>62</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 331

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2021). 48.

<sup>64</sup> Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 84-



3. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut dan menyusun laporan penelitian. Laporan ini akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk ditinjau lebih lanjut hingga penelitian dinyatakan selesai.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010). 127.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT Masalahah

BMT Masalahah didirikan sebagai tanggapan terhadap keprihatinan yang dirasakan oleh para guru dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) di Pondok Pesantren Sidogiri, serta madrasah-madrasah cabang MMU, mengenai kurangnya perhatian masyarakat terhadap kaidah syariah dalam muamalat. Salah satu kekhawatiran utama adalah praktik ekonomi ribawi yang dilarang agama.

Setelah menyadari bahaya dan dosa dari praktik ekonomi ribawi, Para Guru dan pengurus MMU Pondok Pesantren Sidogiri berusaha mencari solusi untuk Melindungi pedagang kecil dari jeratan rentenir dan memberantas praktik riba yang marak di masyarakat. Mereka kemudian berdiskusi dengan Ketua Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, Almarhum KH. Nawawi Thoyyib. Beliau mengemukakan bahwa untuk mengatasi riba di masyarakat, tidak cukup hanya dengan mengadakan majlis dakwah atau pengajian diperlukan tindakan konkret untuk melawan riba.

Setelah berdiskusi dengan para ahli ekonomi syariah, Didirikanlah sebuah Lembaga keuangan mikro syariah yang disebut "Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil-Maslahah Mursalah Lil Ummah," Lembaga ini, serta disingkat Koperasi BMT-MMU, berlokasi di Kecamatan Wonorejo,

Pasuruan. Pembentukannya dimulai dengan pertemuan yang diadakan pada tanggal 25 Muharram 1418 H, atau 1 Juni 1997.

Setelah melalui diskusi dan musyawarah panjang dengan berbagai ahli ekonomi koperasi BMT-MMU akhirnya didirikan pada Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H, atau Juli 1997 M, koperasi ini diresmikan di Kecamatan Wonorejo, Pasuruan, melalui acara selamat yang mencakup pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW. Kantor pelayanan yang digunakan berukuran 16,5 m<sup>2</sup> dan disewa untuk keperluan tersebut, sementara operasionalnya dikelola oleh tiga karyawan. Modal awal usaha berasal dari simpanan anggota yang totalnya mencapai Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota sebanyak 348 orang. Pada tahun 2013, atas arahan Kiai Sidogiri, nama lembaga ini diubah menjadi BMT Maslahah untuk mempermudah pengenalan oleh masyarakat.

## 2. Visi & Misi BMT Maslahah

### a. Visi

“BMT Maslahah menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya, tangguh, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.”

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "Good Corporate Governance" demi mencapai kemakmuran para anggota.
- 2) Melengkapi layanan dan berperan aktif dalam pengembangan koperasi agar menjadi Lebih progresif dan produktif dalam merealisasikan tujuan secara menyeluruh.
- 3) Mengoptimalkan pembinaan anggota sebagai langkah pembelajaran untuk mencapai koperasi yang berkualitas.
- 4) Membentuk hubungan kemitraan dengan pihak lain dalam koperasi.
- 5) Mengembangkan kepedulian sosial.


3. Badan Hukum BMT Masalahah

Pendiriannya Koperasi BMT MMU, yang sekarang dikenal sebagai BMT Masalahah, sangat dipacu oleh keterlibatan sejumlah pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi BMT Masalahah ini sudah memperoleh legalitas resmi dalam bentuk:

1. Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) MASLAHAH
2. Badan Hukum: Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI, Nomor: 608/BH/KWK.13/IX/97 tanggal 4 september 1997.
3. PAD: Badan Penahanan Modal Provinsi Jawa Timur, nomor: P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.

4. TDP: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor:13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013
  5. SIUP: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor: :P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
  6. NPWP: 01.718.668.5-651.000
3. Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan<sup>66</sup>

Berikut ini adalah susunan organisasi di BMT Masalahah Cabang Besuk, yang dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



#### 4. Lokasi/Letak Geografis BMT MASLAHAH

BMT Masalahah cabang Besuk adalah lembaga keuangan syariah yang layak dikenal di Kabupaten Probolinggo. Lembaga ini berperan aktif dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat melalui layanan simpan pinjam, yang membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas. Alamat lengkap BMT Masalahah adalah Gg. Krajan, Kedung, Alasnyur, Kec. Besuk, Kabupaten Probolinggo.

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

<sup>66</sup> BMT MASLAHAH Cabang besuk, “Struktur Organisasi cabang besuk” 1 mei 2024.

- a. Di Sebelah Utara, BMT Maslahah berbatasan dengan Desa Jambangan Besuk.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunggungan Lor
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alasnyur
5. Produk BMT MASLAHAH

a. Tabungan (funding)

Syarat yang harus dipenuhi meliputi fotokopi KTP, SIM, paspor, kartu pelajar, atau surat keterangan identitas dari kepala desa atau kelurahan. Biaya administrasi untuk pembukaan adalah Rp 5.000, sedangkan setoran awal yang diperlukan adalah Rp 10.000.

b. Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah adalah jenis tabungan untuk anggota yang dapat diambil kapan saja dan dalam jumlah penuh sesuai kebutuhan. Tabungan ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah atau wadiah mutlaqah. Keunggulan produk ini meliputi tidak adanya biaya atau potongan yang mengurangi saldo tabungan, serta kebebasan dalam melakukan penarikan tanpa batasan jumlah.

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah jenis tabungan yang dirancang khusus untuk lembaga atau institusi, menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Produk ini tidak memerlukan biaya administrasi bulanan, memberikan bonus setiap bulan, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan.



d. Tabungan Haji Syariah

Ini adalah produk layanan simpanan dana haji bagi anggota, yang diharapkan dapat membantu mewujudkan niat haji secara terencana dan memberikan ketenangan. Anggota bebas memilih KBIH (kelompok bimbingan haji) yang diinginkan, kemudian dibantu dalam penyetoran ke bank penerima setoran haji yang diinginkan serta dibantu mengurus administrasi ke departemen Agama baik kabupaten kota setempat.

e. Tabungan Qurban/ Aqiqah

Produk Tabungan ini dapat disiapkan bagi anggota yang berkurban di bulan Dzulhijjah dan tidak bisa diambil kecuali menjelang hari raya qurban atau waktu aqiqah yang ditentukan. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad adhamanah*.

f. Tabungan Ziarah/ Wisata

Merupakan Tabungan yang dikhususkan bagi anggotanya dalam mengadakan perjalanan ziarah wali, keunggulan produk ini adalah bisa menghubungkan dengan Perusahaan yang diinginkan oleh anggota. Akad yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*.

g. Tabungan berjangka Syariah

Merupakan deposito syariah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh hingga melebihi keuntungan yang diperkirakan sebelumnya. Keunggulan produk ini adalah dapat diperpanjang secara otomatis, memperoleh bagi hasil setiap bulan yang diakumulasikan ke

dalam buku tabungan anggota mencatat investasi yang dialokasikan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal dan aman, karena dana tersebut tidak dapat ditarik oleh pihak lain tanpa adanya surat kuasa.

#### h. Pembiayaan

Produk pembiayaan mencakup penyaluran dana dari anggota nasabah dan BMT Maslahah. Beberapa jenis produk pembiayaan ini antara lain:

##### 1) Pembiayaan Mudharabah/Qiradh

Yaitu penyerahan harta dan pemilik modal kepada pengelola dana sebagai modal usaha, sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian maka ditutupi dari laba yang diperoleh. Namun jika bukan karena kesalahan pengelola maka pemilik modal tidak berhak menuntut atas kerugian tersebut. Nisbah Pemilik Modal (BMT Maslahah)

25: Pengelola dana 75.

##### 2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati penjual (BMT Maslahah) dan pembeli (Nasabah)

##### 3) Pembiayaan Musyarokah

Prinsip pembiayaan usaha menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama, dengan berbagi dana modal (kemitraan) antara nasabah

dan bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dilakukan sesuai dengan proporsi modal dan nisbah yang telah disetujui.

4) Pembiayaan Ijarah

Al Ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

5) Pembiayaan Qordhul Hasan

Qordhul Hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardhul hasan diberikan tanpa adanya imbalan. Qardhul hasan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT.

6) Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dana BMT Masalah kepada Anggota untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji. Nominal talangan haji minimal Rp. 5000.000 s.d. Rp 24.000.000, lalu biaya administrasi Rp.350.000 (sudah termasuk pas photo dan check up Kesehatan), jangka waktu talangan sampai 2 tahun dan dibantu proses administrasi ke Departemen Agama baik kabupaten maupun kota.

### 7) Gadai Emas

Ar- Rahn atau disebut juga Gadai Emas Syariah adalah skim pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara memperolehnya cukup membawa barang jaminan disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir sesuai dengan harga kemudian akan memperoleh uang pinjaman sebesar 90% dari nilai taksirannya. Proses dalam pelunasan bisa kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari secara angsuran maupun kontan. Apabila dalam hari tersebut belum bisa melunasi maka anggota atau nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman disertai ujroh dan biaya administrasi sesuai tarifnya.

### B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian dilengkapi dengan penyajian data yang menggambarkan hasil sesuai dengan fokus pada masalah dan analisis data yang berkaitan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh melalui wawancara untuk memastikan keakuratannya

Selain itu, data tersebut digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengumpulan informasi dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penerapan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai strategi penanggulangan pembiayaan akad Qordhul Hasan di BMT Maslahah, Desa Alasnyur, Kabupaten Probolinggo.

## 1. Implementasi Pembiayaan Qordhul Hasan pada BMT Masalah

Analisis mengenai implementasi pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalah menunjukkan bahwa pelaksanaannya berlandaskan pada fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 serta merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya* “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukuran, Maka berilah Tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>67</sup>

Pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalah, yang telah dimulai sejak pendirian lembaga ini pada tahun 2013, Akan Disetujui oleh pihak lembaga hanya untuk kategori tertentu. Dana untuk Qordhul Hasan bersumber dari dana cadangan koperasi, yang jumlahnya Tidak boleh melebihi dana zakat. Proses pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalah dilaksanakan dengan memperhatikan kategori penerima, sehingga tidak semua pengajuan dapat diterima. Mengenai hal ini, Bapak Tohir memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kategori penerima pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalah sangat selektif dalam memilih calon anggota. Meskipun semua orang dapat mengajukan pembiayaan, hanya mereka yang memenuhi kategori tertentu yang dapat menerima pembiayaan ini. Kategori tersebut biasanya mencakup kebutuhan seperti membayar uang sekolah, membeli perlengkapan sekolah, biaya pengobatan, atau modal usaha. Dengan adanya kriteria ini, diharapkan pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalah dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan Qordhul Hasan

<sup>67</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Baqarah:20* (Jakarta:PT Dian Rahman dan CV Ibnu Usman,2011).

melalui beberapa tahapan, mirip dengan proses yang diterapkan pada jenis pembiayaan lainnya.”<sup>68</sup>

Bapak ridho juga menyampaikan terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan pembiayaan Qordhul hasan:

“Syarat untuk memperoleh pembiayaan Qordhul Hasan meliputi fotocopy KTP suami istri masing-masing 2 lembar, fotocopy kartu keluarga (KK) dan surat nikah masing-masing 2 lembar. Dalam proses pengajuan, nasabah juga harus menyampaikan alasan penggunaan pinjaman dan menyebutkan jumlah dana yang diperlukan.”<sup>69</sup>

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh ibu supyati sebagai nasabah tentang persyaratan pengajuan pinjaman:

“Sebelum mengajukan pinjaman, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain untuk prosedur pembiayaan lainnya. Syarat tersebut meliputi pengisian formulir, penyerahan fotocopy KTP suami istri, surat nikah, fotocopy kartu keluarga (KK), serta jaminan jika diperlukan. Selanjutnya, nasabah harus datang ke BMT dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan dan menjelaskan tujuan pengajuan pembiayaan Qordhul Hasan serta jumlah dana yang dibutuhkan.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa salah satu Implementasi pembiayaan Qordhul hasan pada BMT Maslahah terlebih dahulu mengetahui menerima kategori pembiayaan Qordhul hasan. Selain kategori tersebut, calon anggota juga harus melewati beberapa tahapan atau proses untuk mendapatkan pembiayaan. Kategori penerima pembiayaan dan tahapan atau proses ini sangat penting bagi lembaga yang sudah beroperasi.

<sup>68</sup> Tohir, Wawancara, Besuk 1 mei 2024

<sup>69</sup> Ridho, Wawancara, Besuk 15 mei 2014

<sup>70</sup> Supyati, Wawancara, Alasnyur 18 mei 2024



Setelah mencari tau kategori penerima pembiayaan Qordhul hasan dan juga tahapan atau proses BMT Masalahah akan bertanya langsung maksud dan tujuan peminjaman pembiayaan Qordhul hasan. Seperti yang disampaikan oleh bapak tohir:

“Dalam proses pengajuan, nasabah harus menyebutkan alasan penggunaan pinjaman serta jumlah dana yang diperlukan. Tidak ada batasan khusus untuk pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalahah. Berdasarkan data rekapan pembiayaan Qordhul Hasan periode 2016-2024, jumlah pinjaman terkecil adalah Rp 200.000 dan yang terbesar mencapai Rp 10.000.000. Untuk pinjaman dalam jumlah besar, anggota diwajibkan memberikan jaminan kepada BMT Masalahah.

Pembiayaan qordhul hasan pada bmt masalahah menggunakan analisis pembiayaan seperti produk pembiayaan pada umumnya. analisis Pembiayaan Qordhul Hasan dianalisis menggunakan metode 5C, yaitu karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan. Selain itu, kelayakan anggota untuk mendapatkan pembiayaan juga dievaluasi melalui hasil observasi, yang menentukan apakah anggota layak menerima pembiayaan dan apakah perlu menyerahkan jaminan. Langkah berikutnya dalam proses pembiayaan Qordhul Hasan adalah tahap pencairan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ridho:

“proses pencairannya dilakukan setelah pihak BMT Masalahah melakukan penilaian. Pencairan biasanya dilakukan kurang lebih tiga hari setelah pengajuan. Pencairan dilakukan setelah ditandatanganinya akad pembiayaan dari kedua belah pihak. BMT Masalahah juga menetapkan menetapkan sistem angsuran bulanan pada *pembiayaan qordhul hasan*.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Tohir, Wawancara, Besuk 1 mei 2024

Hal ini juga disampaikan oleh bapak thohir selaku kepala BMT

Maslahah:

“Anggota dapat memilih jangka waktu pembiayaan antara satu hingga tiga tahun, dengan pembayaran angsuran yang dapat dilakukan di kantor sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk pembiayaan Qordhul Hasan, jangka waktu pengembalian atau proses angsuran adalah dari satu bulan hingga maksimal satu tahun. Jatuh tempo pembayaran mengikuti tanggal pencairan. Jika angsuran tidak dibayar tepat waktu, BMT Maslahah tidak mengenakan sanksi atau bunga; pihak BMT hanya akan mengingatkan anggota untuk membayar sesuai jadwal jatuh tempo.”

Dalam Analisa penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Thohir dan Bapak Ridho selaku pengurus BMT Maslahah sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan. Dalam menjalankan pembiayaan *qordhul hasan* BMT Maslahah berlandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280.<sup>72</sup>

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk membantu sesama Muslim dengan meringankan beban hidup mereka melalui pemberian pinjaman, yang dilandasi niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Prinsip ini diterapkan oleh BMT Maslahah dalam memberikan pinjaman Qordhul Hasan kepada anggotanya.

---

<sup>72</sup> Kementrian agama RI direktorak jendral bimbingan masyarakat islam urusan agama islam dan peminan syariah, al-qur'an dan terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 53.

## 2. Strategi Penanggulangan Pembiayaan Akad Qordhul Hasan

Memahami arti mendasar dari strategi penggalangan adalah cara terbaik untuk menentukan langkah-langkah dalam menghimpun dana, sambil menjaga kondisi internal dan situasi eksternal perusahaan.

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan, yang meliputi aktivitas preventif serta upaya untuk memperbaiki perilaku individu yang telah melakukan kesalahan. Dengan kata lain, penanggulangan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penanggulangan juga berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terulang di masa depan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan untuk menyalurkan dana Qordhul Hasan diperlukan beberapa strategi penanggulangan pembiayaan Qordhul Hasan, antara lain:

### a. Karakter nasabah Qordhul Hasan

Karakter adalah penilaian yang dilakukan oleh BMT terhadap watak atau budi pekerti nasabah untuk mengukur sejauh mana tingkat kejujuran mereka dalam memenuhi kewajiban. Penilaian ini didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara BMT dan nasabah, serta informasi dari pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan demikian, BMT dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan adalah orang yang jujur, beritikad baik, dan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan.

Strategi tersebut dilakukan oleh BMT Masalahah untuk mengetahui karakter calon nasabah tersebut Disampaikan oleh Bapak Tohir

“Pihak BMT Masalahah akan mengevaluasi karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan cara sederhana, yaitu melakukan kunjungan rumah (survey) untuk bertanya kepada tetangga, ketua RT atau RW setempat, serta pemberi rekomendasi tentang keseharian dan keadaan ekonomi calon nasabah.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah iforman dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi penanggulangan pembiayaan dengan cara terlebih dahulu mengetahui karakteristik calon nasabah tersebut. Aktifitas mengetahui karakteristik calon nasabah diperlukan baik oleh Lembaga yang telah berjalan. Penanggulangan pembiayaan akad Qordhul hasan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu Lembaga, karena itu pembiayaan akad Qordhul hasan memiliki posisi penting dalam Lembaga tersebut.

b. Tujuan mengambil pembiayaan Qordhul hasan

Setelah mencari tahu karakteristik calon nasabah penanggulangan pembiayaan Qordhul hasan pihak BMT Masalahah pihak BMT akan bertanya langsung kepada nasabah untuk menanyakan perihal maksud dan tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan Qordhul hasan, beserta apa saja yang dibutuhkan nantinya dalam pelaksanaan usaha tersebut,

“Nasabah diwajibkan untuk menjelaskan secara jujur mengenai tujuan penggunaan dana yang diajukan dalam permohonan Qordhul Hasan, apakah untuk tambahan modal usaha,

---

<sup>73</sup> Tohir wawancara, 1 mei 2024

pembelian sarana usaha, atau keperluan lain seperti biaya sekolah, pengobatan, pembayaran rumah sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya.”<sup>74</sup>

Tujuan hal ini yaitu sebagai penilaian pihak BMT Masalahah terhadap nasabah mengenai penggunaan pembiayaan Qordhul hasan sebelum Qordhul hasan diberikan pada nasabah.”

c. Rekomendasi atau pendampingan terhadap seseorang (calon nasabah)

Rekomendasi yang dimaksud oleh BMT Masalahah adalah saran atau pengawasan dari pihak ketiga yang dipercaya oleh BMT untuk menilai calon nasabah. Dalam kondisi normal (tanpa paksaan), sumber ini begitu berguna bagi BMT untuk menilai integritas calon nasabah, sehingga pemilihan penerima pembiayaan Qordhul Hasan dapat dilakukan dengan tepat.

Rekomendasi dari pihak ketiga yang terpercaya benar-benar penting bagi BMT untuk memahami jati diri calon nasabah, sehingga penilaian terhadap karakter mereka bisa lebih akurat. Dalam hal ini, referensi berfungsi sebagai sumber informasi mengenai karakter nasabah yang baik, dan diharapkan pemberi referensi dapat berperan sebagai pendukung dalam proses ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ismiati sebagai Nasabah

“Jadi, biasanya BMT memulai dengan memeriksa data pemberi rekomendasi yang sudah dikenal atau merupakan orang terdekat, dan kemudian meminta mereka untuk membuat surat rekomendasi bagi calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk pengembangan usaha atau kebutuhan mendesak. Ketika calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan Qordhul Hasan,

---

<sup>74</sup> Ridho, Wawancara, Besuk 15 mei 2024



mereka mungkin dianggap sebagai orang asing oleh BMT, sehingga wajar jika BMT perlu mengetahui segala hal terkait jati diri calon nasabah. Ketepatan dalam memilih nasabah ini penting untuk meminimalkan risiko dalam pembiayaan.”<sup>75</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa strategi penanggulangan pembiayaan selanjutnya yaitu dengan cara mendapat referensi dari individu atau pihak ketiga yang terpercaya. Cara ini penting sekali bagi pihak BMT karena melalui cara tersebut BMT Maslahah dapat mengetahui jati diri nasabah.

d. kemampuan nasabah

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan yang dikuasai nasabah dalam bidang kegiatan yang akan dipilih, serta menilai ketangguhan manajerial calon nasabah. Hal ini bertujuan agar BMT meyakini bahwa bisnis yang akan didanai akan dikelola dengan baik oleh pihak yang sesuai. Keahlian nasabah dalam menjalankan bisnis berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi kewajiban terkait pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Tohir.

“Sebelum memberikan pinjaman kami (pihak BMT) akan mencari tahu dulu kemampuan atau keahlian yang dimiliki nasabah, dan usaha apa yang akan dijalani sehingga kami (pihak BMT) yakin akan memberikan pinjaman kepada calon nasabah.”<sup>76</sup>

Dari Langkah-langkah yang diambil oleh pihak BMT Maslahah untuk memperhatikan kemampuan nasabah diperlakukan dengan sangat oleh pihak BMT. Dikarenakan dengan melakukan aktivitas tersebut

<sup>75</sup> Ismiati, Wawancara, Besuk 17 mei 2024

<sup>76</sup> Tohir, Wawancara, Besuk 1 mei 2024



BMT Masalah akan merasa sangat yakin usaha yang akan dibiayai dikelola oleh yang sesuai dan bertanggung jawab.

e. Mengingat

Selalu berusaha untuk memberi tahu nasabah yang telah menerima pembiayaan, baik sebelum maupun setelah jatuh tempo, dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) atau melalui telepon, agar mereka menyelesaikan kewajibannya.

Mengenai hal tersebut bapak Halik Menjelaskan sebagai tersebut:

“iya mbk, sebelum tanggal jatuh tempo pihak BMT Masalah sudah memperingati untuk membayar tanggungan dan melunasi kewajibannya lewat sms atau langsung menelpon kami (nasabah) secara langsung.”<sup>77</sup>

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi penanggulangan pembiayaan dengan cara mengingatkan nasabah melalui sms atau telepon, Aktivitas tersebut sangat diperlakukan oleh Lembaga yang berjalan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Implementasi Pembiayaan Akad Qordhul Hasan pada BMT Masalah

Implementasi pembiayaan Qordhul Hasan di BMT, seperti yang diungkapkan dalam temuan penelitian, Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, setelah pembiayaan disalurkan oleh BMT Masalah, anggota diharuskan untuk melunasi angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>77</sup> Halik, Wawancara, Alasnyur 18 mei 2024

Kategori khusus dari anggota yang mendapatkan pembiayaan Qordhul Hasan adalah mereka yang menghadapi kebutuhan mendesak, Seperti biaya yang terkait dengan pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan teori Adiwarmam A. Karim, yang menyatakan bahwa pembiayaan umumnya diberikan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan bisnis tertentu.

Namun, seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, pelaksanaan pinjaman sosial memang tidak bisa menghindari biaya administrasi, seperti biaya materai, pendaftaran anggota, dan sejenisnya. Biaya-biaya administrasi ini menjadi hal yang tidak dapat dihindari, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Oleh karena itu, para ulama menginterpretasikan Al-Qur'an dan Hadis dengan prinsip bahwa jika suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa memenuhi faktor tertentu, sehingga pemenuhan faktor tersebut menjadi hal yang wajib.

Langkah berikutnya dalam proses pembiayaan adalah pemenuhan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Di BMT Maslahah, persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan Qordhul Hasan meliputi penyerahan fotocopy kartu keluarga (KK), surat nikah, dan KTP suami istri. Meskipun persyaratan ini adalah hal yang harus dilakukan, jenis persyaratan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga.

Setelah pengajuan dilakukan, BMT Masalahah akan melaksanakan penilaian oleh tim pembiayaan. Penilaian ini bertujuan agar BMT Masalahah dapat memahami kondisi sebenarnya dari pemohon, untuk memastikan bahwa penggunaan dan pengembalian dana Qordhul Hasan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini juga akan menetapkan apakah pencairan dapat diteruskan dan apakah pemohon memerlukan jaminan.

Pembiayaan Qordhul Hasan di BMT Masalahah hanya diberikan dalam bentuk uang tunai. Meskipun tidak ada batasan pasti untuk jumlah pinjaman, BMT Masalahah menetapkan bahwa jumlah dana yang diberikan tidak boleh melampaui dana zakat. Saat ini, pinjaman yang disalurkan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 10.000.000, dengan jangka waktu pengembalian antara 1 bulan hingga 1 tahun, dengan pembayaran angsuran setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

Peminjam dapat memberikan infaq atau tidak setelah pelunasan, dan jumlahnya tidak ditentukan, tergantung pada keikhlasan peminjam untuk membantu operasional BMT Masalahah. Data lapangan sejalan dengan teori Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya "Bank Syariah dari Teori dan Praktik," yang menjelaskan bahwa Qordhul Hasan adalah pinjaman yang harus dikembalikan.

Tabel 2.2 Data Pembiayaan *Qordhul Hasan* pada BMT Masalahah Tahun 2021-2023

No. Produk	2021	2022	2023	Presentase
1. Murabahah	9.687.389	10.898.312	12.109.236	25%
2. Mudharabah	50.389	47.869	45.350	-10%
3. Musyarakah	4.549.004	5.231.354	5.913.705	30%

4. Ijarah	2.982.024	2.441.574	2.501.125	5%
5. Qordh (QH)	70.578	91.751	112.924	60%
Jumlah	16.339.384	18.710.860	20.682.340	23%

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan Qordhul Hasan yang sudah berjalan pada BMT Masalahah.

## 2. Strategi Penanggulangan Pembiayaan Qordhul Hasan pada BMT Masalahah

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan BMT Masalahah termasuk akad Qordhul Hasan. Pembiayaan ini merupakan bentuk simpan pinjam yang bebas dari riba. Akad Qordhul Hasan adalah Pinjaman tanpa biaya tambahan, dengan fokus pada jumlah yang dipinjam yang wajib dikembalikan, berdasarkan dengan ketentuan syariah karena tidak melibatkan riba. Dalam akad ini pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta pengembalian melebihi jumlah pinjaman. Namun, Peminjam diperbolehkan memberikan tambahan di luar pokok pinjaman secara sukarela jika mereka bersedia.<sup>78</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan, hampir setiap lembaga keuangan menghadapi tantangan dalam proses pengembalian pinjaman, Baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penanggulangan terhadap masalah pembiayaan *Qordhul Hasan* dapat dilakukan baik sebelum akad maupun setelah akad.

<sup>78</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Edisi Empat, 263.

Penulis menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Masalahah untuk mengurangi risiko di masa depan dapat diminimalkan dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. BMT Masalahah telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai prosedur dan standar lembaga dalam memberikan pembiayaan *Qordhul Hasan* untuk menghindari potensi risiko. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, BMT Masalahah perlu melakukan seleksi yang cermat dalam memberikan dana kepada calon *mudharib*, dengan mempertimbangkan aspek watak, karakteristik, dan informasi relevan tentang calon *mudharib*.

Jika dikaitkan dengan teori, pelaksanaan BMT Masalahah sudah sejalan dengan strategi dalam penanganan pembiayaan akad Qordhul Hasan. Dimana strategi penanggulangan tersebut sudah sesuai. Diantaranya yaitu: Menilai karakter nasabah, tujuan mengambil pembiayaan, rekomendasi atau pendampingan nasabah, mencari tahu keahlian nasabah bantu mengingatkan nasabah yang sudah menerima pembiayaan, memberikan pendampingan usaha nasabah, tinjauan langsung, dan toleransi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Selepas menyelesaikan penelitian, penulis menjelaskan kesimpulan yang diringkas berdasarkan data diperoleh berikut diantaranya:

1. Implementasi pembiayaan *Qordhul hasan* Pada BMT Masalahah, berdasarkan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, pembiayaan ini memiliki sifat yang berbeda dari jenis pembiayaan lainnya karena ditujukan untuk kelompok lemah (*mustahiq*) yang membutuhkan, dan tidak melibatkan margin (*ujroh*) atau pembagian keuntungan. Selain itu, pembiayaan *Qordhul Hasan* di BMT Masalahah telah diterapkan sejak awal pendirian lembaga tersebut.
2. Strategi BMT Masalahah yaitu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengevaluasi karakter nasabah, pihak yang memberikan saran, tujuan, kebutuhan yang diperlukan, serta keterampilan. Selain itu, lembaga juga memberikan tinjauan, pendampingan, dan toleransi terhadap nasabah agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan *Qordhul Hasan*.

#### B. Saran

Dengan merujuk pada penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran, di antaranya:

1. Penulis merekomendasikan kepada pengurus Dan seluruh pihak yang relevan dalam pengelolaan serta tata kelola BMT Masalahah untuk



memperluas penyaluran dana Qordhul Hasan kepada masyarakat lokal yang kurang mampu, guna mendukung kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Juga diharapkan tetap *istiqomah* dalam menerapkan Lembaga keuangan syariah tanpa riba, yang salah satunya dengan perkembangan pembiayaan *Qordhul hasan* karena hanya pembiayaan ini yang sesuai ketentuan syariah (non riba).

2. Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan contoh penelitian lain yang dapat dikembangkan lebih lanjut atau diperbaiki serta diselesaikan apabila diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung:CV Pustaka Setia, 2018.

Afifuddin dan Saebani, *Metode Penelitian*, 87

Agama, Departemen Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah, Surat Al-Muzammil:20* Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011.

Agama, Departemen Republik Indonesia. *Al- Quran dan Terjemah, Surat Al-Maidah 5:1* Jakarta: PT Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011.

Agama, Kemetrian RI direktorak jendral bimbingan masyarakat islam urusan agama islam dan pembinaan syariah, al-qur'an dan terjemahnya, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Ascarya, Akad dan Produk Bank *Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Efendi, Jonaedi. Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta Kencana 2020.

Farroh, Akhmad Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hngga Komtemporer*, 62.

Hari, Setiawan Purnomo, Zulkiflimansyah. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: LPEEE UI, 1999.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam, .....*

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: kencana, 2011.

Lexy, J Moelong. *Metode Penelitian Kuakitatif* Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2010

Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung PT. remaja Rosdakarya, 2006.

Moleong, *Metode Penelitian*, 331 Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2021.

Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah'ah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Muhammad, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998.

Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddieqy. *pengantar fikih muamalah*, Semarang: PT. Puastaka Rizki Putra, 1997.

Muriyusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif. Kualitatif. dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2014.

Nur hayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat, 2015.

P, Trisadini Usanti, Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Penyusun, Tim. Fakultas Agama Islam, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015.

Qadir, Abdurachaman. *Zaakat (Dalam Dimensi Dan Sosial)*, Ed. 1. Cet. 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

R, Fred David. *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: PT. Prenhallindo.

Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cet- 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997.

RI, PMA. *komunitas Hukum Ekonomi Syariah* 2011.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1977.

Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Soenasabah, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992.

Sugiono, Metode Penelitian, 271.

Steinner, George, Jhon Minner. *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Erlangga, 2022.

Syafi'I, Muhammad Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Umar, Husain. *Strategi Manajemen in Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wajdi, Farid. Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wardi, Ahmad. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yaya, Rizal Ahim Abdurrahmin. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Selemba Empat, 2009.

#### SKRIPSI:

Amrina Rachma Rosyada. "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Marhamah Wonosobo*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Halimah, Siti. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mudharabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kulon Progo Yogyakarta*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kartika, Dian. "*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mona Amratul Khairi. "*Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Prasetyo, Eko. "*Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

#### JURNAL:

Amalia, Eutis. *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Februari 2009.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu- Ilmu Sosial)”, *Jurnal At- Taqaddun* Volume Delapan, Nomor 1 2016.

Kartika, Dian. *Implementasi Pembiayaan Qordhul hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, Skripsi Perbankan Syariah, 7 Februari 2018.

Marwiyah, Yayah. *Implementasi Akad Qordhul hasan di BMT El Hamid 156 Serang*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2018.

Sriyana, Jaka dan Fitri Raya *Peran BMT dalam Mnegatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2013.

Syifa’ul, Moh. Hisan, DKK, “Analisis Pelaksanaan Akad Conditional *Sales Purchase Agreement* (CSPA) Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 1 Juni 2023.

INTERNET:

Agus Mohammad Khoirul Wafa. *Remodelling Pola Realisasi Qordhul hasan pada Bank Syariah*, melalui [http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisisasi-Qordhul-hasan-pada-bank-syariah\\_54fec2a5a3331174b50f822](http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisisasi-Qordhul-hasan-pada-bank-syariah_54fec2a5a3331174b50f822),

<http://repositpry.unimar-amni.ac.id>

<https://dailysocial.id/post/strategi-adalah-pengertian-tujuan-jenis-tingkatan-dan-contohnya>

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Shafitri

Nim : S20192046

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Institut : UIN Khas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 10 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



Anis Shafitri  
Nim: S20192046

# SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-226/Un.22/4/PP.00.9/6 / 2024

6 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Cabang BMT Masalah Besuk

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anis Shafitri

NIM : S20192046

Semester : 10 ( Sepuluh)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Pembiayaan Akad Qordhul

Hasan Pada BMT Masalah ( Studi Kasus di Desa  
Alasnyur Kabupaten Probolinggo )

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Pengajuan Surat Penelitian Kepada Pihak Cabang BMT Masalahah Besuk	
2	Wawancara Dengan Bapak Thohir Selaku Ketua Cabang BMT Masalahah	
3	Wawancara Dengan Bapak Ridho Selaku Teller Di BMT Masalahah	
4	Wawancara Dengan Ibu Ismiati Selaku Nasabah Di BMT Masalahah	
5	Wawancara Dengan Ibu Supyati Selaku Nasabah Di BMT Masalahah	
6	Wawancara Dengan Bapak Halik Selaku Nasabah Di BMT Masalahah	

Besuk, 25 Juni 2024

Kepala Cabang

BMT Masalahah Cabang Besuk



**MOCH. ZAINI MUN`IM**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak?
2. Apakah Akad Qordhul Hasan ini dipakai pak dalam BMT Maslahah ini?
3. Bagaimana sistem penggunaannya?
4. Apakah hanya bertujuan kepada orang menengah kebawah atau untuk semua orang?
5. Bagaimana pembiayaan Qordhul Hasan pada BMT Maslahah?
6. Boleh tanya pak, apa saja produk dan layanan di BMT Maslahah?
7. Apa saja strategi penanggulangan pembiayaan Akad Qordhul Hasan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT SELESAI PENELITIAN



KOPERASI  
**BMT-MASLAHAH**  
*syariah menjadikan berkah*

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 031 /BMT-Maslahah/U-139/XII/06.2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Zaini Mun'im  
NIK : B.11.0478  
Jabatan : Kepala Cabang Koperasi BMT Masalahah Cabang Besuk  
Alamat : Sukodadi Paiton Probolinggo

Menerangkan dan memberitahukan bahwa:

Nama : Anis Shafitri  
NPM/NIMKO : S20192046  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Bawean Gresik  
Judul Skripsi : ***“Strategi Penanggulangan Pembiayaan Akad Qordul Hasan Pada BMT Masalahah(Studi Kasus Di Desa Alasnyjur Besuk Kapupaten Probolinggo)”***

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Kantor Koperasi BMT Masalahah Cabang Besuk Probolinggo, pada tanggal 25 Juni 2024 dalam rangka untuk melengkapi penyusunan skripsi sebagaimana judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Besuk, 25 Juni 2024

Kepala Cabang

BMT Masalahah Cabang Besuk

MOCH. ZAINI MUN'IM



## DOKUMENTASI




Foto di BMT Maslahah



Wawancara dengan Bapak Thohir





Wawancara dengan Bapak Ridho



Wawancara dengan Ibu Ismiati



Wawancara dengan Ibu Supyati



Wawancara dengan Bapak Halik

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama / *Name* : Anis Shafitri  
Alamat / *Address* : Dsn. Daun Barat Sangkapura Gresik  
Nomor Telepon / *Phone* : 082335070622  
Email : [anisaazizih@gmail.com](mailto:anisaazizih@gmail.com)  
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan  
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 14 Januari 2000  
Agama / *Religion* : Islam.

### Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat Nahdlatul Ummah Daun
2. MI Minu Unggulan Daun
3. SMP Plus Al- Masdhuqiah
4. MA Plus Al- Masdhuqiah